



# DOKUMEN MANUAL SPMI

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIEPAR TAHUN 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA  
STIEPAR YAPARI

JALAN PROF. DR. IR. SUTAMI NO. 81 - 83 BANDUNG 40152

TELP. (022) 2011027 <http://www.stiepar.ac.id> e-mail: [info@stiepar.ac.id](mailto:info@stiepar.ac.id)



Pariwisata Pragna Artha Bhurwana

# YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027  
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: [info@stiepar.ac.id](mailto:info@stiepar.ac.id)

KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI  
Nomor : 013/SK/STIEPAR/IV/2024

TENTANG :

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI  
TAHUN 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI.
  - b. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana
  - c. Bahwa dalam upaya mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas standar dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2022.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  6. Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
  7. SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 061/SK/YAPARI/III/2024, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2024-2028.

- Memperhatikan: 1. Laporan hasil pelaksanaan AMI 2024 dan hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 21 Maret 2024.  
2. Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024.
- KESATU : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yaitu meliputi:  
a. Kebijakan Mutu  
b. Manual Mutu  
c. Standar Mutu  
d. Formulir/Prosedur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 20 APRIL 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.  
NIP. 195901041985031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Ketua Senat Akademik STIEPAR YAPARI
5. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
6. Arsip.



Pariwisata Pragma Artha Bhurwana

# YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Telp. 022-2011027 Bandung 40152  
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: [info@stiepar.ac.id](mailto:info@stiepar.ac.id)

---

## BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIEPAR YAPARI TAHUN 2024

NOMOR : 002/BA/STIEPAR /IV/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **20** bulan **April** tahun **2024**, telah dilakukan serah terima Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Tahun 2024, yang dibentuk berdasarkan SK Ketua STIEPAR YAPARI nomor 012/SK/STIEPAR/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024.

Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI 2024 merupakan tindak lanjut dari :

1. Persiapan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024, tanggal 8 - 9 Maret 2024
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024, tanggal 10 - 19 Maret 2024
3. Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024, tanggal 21 Maret 2024
4. Hasil Rekomendasi Peningkatan SPMI STIEPAR 2024, tanggal 21 Maret 2024
5. Pelaksanaan Peningkatan Standar Dokumen SPMI 2024, tanggal 25 Maret - 17 April 2024
6. FGD Draft Dokumen SPMI 2024, tanggal 18 April 2024
7. Penyempurnaan Draft Dokumen SPMI 2024, tanggal 19 April 2024

Adapun dokumen SPMI yang diserahkan meliputi :



















- a) Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- b) Manual SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- c) Standar SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- d) Formulir SPMI STIEPAR YAPARI 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan di : Bandung,

Pada tanggal : 20 April 2024

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIEPAR YAPARI TAHUN 2024**

	<b>STIEPAR YAPARI</b> Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	REVISI : 03 April 2024
	<b>LEMBAR SERAH TERIMA DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STIEPAR YAPARI 2024</b>	
 <b>Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.</b> NIP. 195901041985031002	<b>KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>  <b>Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si</b> NIP. 19590104198303202	
<b>TIM PENYUSUN</b> Berdasarkan SK 012/SK/STIEPAR/III/2024		
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si. / Ketua Tim Penyusun	
2.	Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd./ Sekretaris	
3.	Dr. Emron Edison, M.M /Anggota	
4.	Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA. /Anggota	
5.	Khoirul Fajri, S.E., M.M. /Anggota	
6.	Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M. /Anggota	
7.	Anti Riyanti, S.Sos., M.M. /Anggota	
8.	Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par. /Anggota	
9.	Lia Afriza, S.E., M.M./Anggota	
10.	Hadi Mulyana, S.ST., M.M.Par./Anggota	
11.	R.Gumbira Basar, A.Md./Anggota	
12.	Rieke Sri Rizki Asti Karini, S.E., M.Si / Anggota	
13.	Krisnadhya Kurniawan, S.E./ Anggota	
14.	Hani Kusmayanti, S.E./ Anggota	
15.	Tina Nopiana, S.Pd./ Anggota	



Pariwisata Prajna Artha Bhurwana

# YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027  
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: [info@stiepar.ac.id](mailto:info@stiepar.ac.id)

## KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI Nomor : 012/SK/STIEPAR/III/2024

### TENTANG :

**TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024**

### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI


- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas standar dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
  - Bahwa guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal (akreditasi) yang maksimal, perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
  - Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
- Mengingat :**
- Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
  - SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 061/SK/YAPARI/III/2024, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2024-2028.
- Memperhatikan:**
- Laporan hasil pelaksanaan AMI 2024 dan hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 21 Maret 2024.
  - Usulan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIEPAR YAPARI kepada Ketua STIEPAR YAPARI, pada tanggal 25 Maret 2024, perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024, dengan struktur dan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, untuk menyusun peningkatan kualitas standar terhadap dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan tim sebagaimana dimaksud, dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STIEPAR YAPARI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.  
NIP. 195901041985031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI  
NOMOR : 012/SK/STIEPAR/III/2024  
TANGGAL : 26 MARET 2024

TENTANG :

TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024


---

---

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.  
(Ketua STIEPAR YAPARI)
- II. Pengarah : 1) Dr. Taufiq Hidayat, S.Sos., M.M.  
(Wakil Ketua I/Plt. Wakil Ketua II)  
2) Dra. Nova Riana, M.Si., CHE  
(Wakil Ketua III)
- III. Tim Penyusun
1. Ketua Tim : Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si.
  2. Sekretaris : Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd.
  3. Anggota : 1) Dr. Emron Edison, M.M.  
2) Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA.  
3) Khoirul Fajri, S.E., M.M.  
4) Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M.  
5) Anti Riyanti, S.Sos., M.M.  
6) Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par.  
7) Lia Afriza, S.E., M.M.  
8) Hadi Mulyana, S.ST., M.M.Par.  
9) R. Gumbira Basar, A.Md.
- IV. Tim Adm. Dokumen : 1) Rieke Sri Rizki Asti Karini, S.E., M.Si.  
2) Krisnadhya Kurniawan, S.E.  
3) Hani Kusmayanti, S.E.  
4) Tina Nopiana, S.Pd.

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
PARIWISATA YAPARI,

  
Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.  
NIP. 195901041985031002





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya dokumen manual mutu SPMI STIEPAR YAPARI tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen manual SPMI ini merupakan penyempurnaan dokumen kebijakan tahun 2022. Dokumen kebijakan SPMI merupakan salah satu dokumen wajib dalam pengelolaan standar mutu perguruan tinggi untuk menjamin dan mengendalikan mutu tridarma STIEPAR YAPARI juga sebagai persyaratan untuk kepentingan eksternal maupun kepentingan para stakeholders.

Manual SPMI merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen Manual SPMI ini sebagai bagian dari PPEPP SPMI STIEPAR YAPARI 2022 yang telah diimplementasikan pada semester genap tahun 2022/2023 dan semester ganjil 2023/2024 telah dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan pada bulan Maret 2024. **Fokus peningkatan Dokumen SPMI 2024 adalah pada “peningkatan kualitas standar berdasarkan hasil evaluasi dimana terdapat hasil praktik baik yang sudah dicapai yang perlu ditingkatkan lagi kualitasnya dan perbaikan-perbaikan pada temuan – temuan pada standar tertentu”**. Untuk itu Rekomendasi Peningkatan dari hasil AMI, dibahas dalam rapat tinjauan manajemen/ RTM, dirumuskan menjadi Rekomendasi Peningkatan Kualitas SPMI STIEPAR yang selanjutnya menjadi dasar Peningkatan Kualitas Dokumen SPMI 2024 berupa:

- a. Dokumen Kebijakan SPMI
- b. Dokumen Manual SPMI
- c. Dokumen Standar SPMI
- d. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Manual SPMI STIEPAR 2024 ini disusun berlandaskan peraturan terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi, antara lain: Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-



Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016 dan peraturan internal STIEPAR berupa Statuta dan SOTK yang ditetapkan oleh Yayasan Pariwisata Indonesia - YAPARI AKTRIPA.

Dokumen Manual SPMI ini diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu yang menjadi kebutuhan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, unit-unit Kerja, dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dokumen manual mutu Stiepar 2024 akan menjadi rujukan dalam implementasi sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di lingkungan STIEPAR dengan harapan terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kami ucapkan terimakasih atas kerja sama dan partisipasi TimPenyusun dan dukungan semua pihak yang membantu perumusan Manual Mutu STIEPAR YAPARI 2024 ini.

Bandung, April 2024

Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI 2024

Dr. Diana Simanjuntak, M.Si



## DAFTAR ISI

<b>SK PENETAPAN DOKUMEN SPMI 2024 .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR SERAH TERIMA DOKUMEN SPMI .....</b>	<b>v</b>
<b>SK TIM PENYUSUN SPMI 2024 .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III MANUAL MUTU SPMI STIEPAR.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>



## LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
13. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 Kebijakan Pengalihan Akreditasi Prodi BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri
14. Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
15. RENSTRA STIEPAR YAPARI 2020 – 2024
16. SOTK STIEPAR YAPARI No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020
17. SK Tim Penyusun Dokumen SPMI 2024



## DAFTAR ISTILAH

1. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan



9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak eksternal STIEPAR, yaitu: Tingkat Institusi oleh BAN-PT, sedangkan tingkat program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri ( LAM).
10. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIEPAR YAPARI adalah Unit Organisasi STIEPAR YAPARI yang menjalankan kegiatan terkait penjaminan mutu di lingkungan STIEPAR, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
11. Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIEPAR YAPARI. Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STIEPAR YAPARI memahami, merancang, dan mengimplementasikan, SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan STIEPAR, sehingga terwujud budaya mutu.
12. Manual SPMI STIEPAR YAPARI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI .
13. Standar SPMI STIEPAR YAPARI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan sebagai indikator dalam menjabarkan syarat mutu dan prestasi kerja SDM atau unit kerja di lingkungan STIEPAR.
14. Formulir SPMI STIEPAR YAPARI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.
15. Evaluasi SPMI STIEPAR YAPARI adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala yang dilakukan setiap semester terhadap semua dokumen mutu yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua LPM.
16. Audit SPMI STIEPAR YAPARI atau Audit Mutu Internal ( disingkat AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja STIEPAR YAPARI .



17. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan ditugasi Ketua STIEPAR YAPARI untuk melakukan AMI.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yang selanjutnya disingkat STIEPAR YAPARI atau STIEPAR, adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pariwisata Indonesia - AKTRIPA.
21. Ketua adalah pemimpin STIEPAR YAPARI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIEPAR YAPARI yang ada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada YAPARI AKTRIPA yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIEPAR.
22. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan vokasional dalam ilmu ekonomi dan pariwisata.
23. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DAN Jurnal atau disingkat LPPMJ, adalah unsur pelaksana akademik yang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pariwisata, serta mempublikasikannya dalam bentuk jurnal.
24. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Bursa Kerja adalah Lembaga yang menyelenggarakan layanan sertifikasi profesi di bidang pariwisata baik untuk mahasiswa, dosen atau masyarakat luas yang relevan dengan bidang kepariwisataan, sedangkan bursa kerja memberikan informasi tentang pasar kerja, penyuluhan tentang karir dan kesempatan kerja kepada mahasiswa dan alumni.
25. Statuta STIEPAR YAPARI adalah peraturan dasar pengelolaan STIEPAR YAPARI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIEPAR, yang ditetapkan oleh Yayasan YAPARI AKTRIPA.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Dokumen manual mutu merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh unit kerja di Stiepar sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

STIEPAR YAPARI merupakan Perguruan Tinggi Pariwisata pertamadi Indonesia yang memiliki tanggung jawab pada pembentukan manusia berkarakter dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, serta menjalankan penjaminan mutu pendidikan secara konsisten dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT).

Keberadaan Manual Mutu SPMI merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI sebagai dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai bagaimana Standar Mutu SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan adanya Manual Mutu SPMI, diharapkan ada kejelasan bagaimana siklus PPEPP terhadap Standar Mutu dilakukan, serta kejelasan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap perubahan Standar harus mengacu pada Manual Mutu yang ada.

## 1.2 Visi, Misi, Tujuan dan

### Sasaran Visi

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :





## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### 1.3 Tujuan Penyusunan Manual SPMI

Manual Mutu ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Digunakan sebagai petunjuk teknis dalam menetapkan Standar Mutu SPMI STIEPAR YAPARI
2. Pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar SPMI STIEPAR YAPARI.
3. Pedoman untuk menentukan tolok ukur pencapaian Standar Mutu yang ada di lingkungan STIEPAR YAPARI

### 1.4 Landasan Normatif

Landasan normatif Manual Mutu ini meliputi:

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung**

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
10. RENSTRA STIEPAR YAPARI 2020 – 2024
11. SOTK STIEPAR YAPARI No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020
12. SK Tim Penyusun Dokumen SPMI 2024



## BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

### 2.1 Pengertian

Manual Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan dan berkelanjutan.

### 2.2 Ruang Lingkup Manual Mutu STIEPAR

Ruang lingkup Manual Mutu STIEPAR meliputi:

NO.	DAFTAR MANUAL MUTU
STANDAR DIKTI	
1.	Manual Mutu Pendidikan
2.	Manual Mutu Penelitian
3.	Manual Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
STANDAR TAMBAHAN	
4.	Manual Mutu Kemahasiswaan
5.	Manual Mutu Suasana Akademik
6.	Manual Mutu Kemahasiswaan
7.	Manual Mutu Kerjasama dan Kehumasan
8.	Manual Mutu Publikasi Dan Penerbitan
9.	Manual Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi

### 2.3 Pembagian Tugas dalam PPEPP SPMI STIEPAR

Pelaksanaan dalam pembagian tugas PPEPP SPMI STIEPAR diatur seperti dalam Gambar di bawah ini:



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung



- P = Penetapan Standar**
- P = Pelaksanaan Standar**
- E = Evaluasi Standar**
- P = Pengendalian Standar**
- P = Peningkatan Standar**

Pada tabel berikut pembagian tugas dalam siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pembagian Tugas dalam Siklus PPEPP**

Subjek	Penetapan Standar	Pelaksanaan Standar	Evaluasi Pelaksanaan Standar	Pengendalian Pelaksanaan Standar	Peningkatan Standar
Ketua Yayasan	√				
Senat	√				
Ketua	√	√	√	√	√
Wk. Ketua	√	√	√	√	√
LPM	√	√	√	√	√
Ketua Prodi		√	√	√	√
LPPMJ		√	√	√	√
SAI		√	√	√	√
LSP		√	√	√	√
Publikasi dan Penerbitan		√	√	√	√
Tim Penyusun	√			√	√
Auditor Internal			√	√	
Dosen		√		√	√



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung**

SBA		√		√	√
Keuangan		√		√	√
ADUM		√		√	√



### Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

Uraian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dalam siklus PPEPP, adalah sebagai berikut:

1. Manual Penetapan Standar Mutu		
No.	Pelaku	Kegiatan
1.	Ketua Yayasan	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyetujui Dokumen Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir SPMI yang diajukan oleh Ketua STIEPAR YAPARI setelah mendapat pertimbangan Senat</li><li>Menerbitkan SK Persetujuan Dokumen SPMI</li><li>Jika hasil RTM dan Rekomendasi Peningkatan SPMI hanya pada aspek kualitas Standar ( tidak ada peningkatan kuantitas standar yang baru), maka Ketua STIEPAR cukup menerbitkan SK Addendum atau berita acara hasil peningkatan tanpa harus melalui mekanisme Rapat Senat Akademik.</li></ol>
2.	Ketua Stiepar	<ol style="list-style-type: none"><li>Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tindak lanjut</li><li>Merumuskan prioritas pengembangan yang akan dipilih</li><li>Memimpin rapat Peningkatan Kualitas Standar SPMI 2022 menjadi Standar SPMI 2024</li><li>Membuat SK Peningkatan Kualitas SPMI 2024</li><li>Membuat SK Penetapan Peningkatan Kualitas SPMI 2024</li></ol>
3.	Senat Akademik Stiepar	<ol style="list-style-type: none"><li>Mempertimbangkan Dokumen SPMI STIEPAR yang terdiri dari: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI yang diajukan oleh Ketua STIEPAR YAPARI dalam Rapat Senat Akademik.</li><li>Mengirimkan Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat atas Dokumen SPMI.</li><li>Jika hasil RTM dan Rekomendasi Peningkatan SPMI hanya pada aspek kualitas Standar ( tidak ada peningkatan kuantitas standar yang baru), maka Ketua STIEPAR cukup menerbitkan SK Addendum atau berita acara hasil peningkatan tanpa harus melalui mekanisme Rapat Senat Akademik. Ketua STIEPAR cukup mengirimkan Surat Pemberitahuan peningkatan Kualitas Standar tersebut.</li></ol>



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung**

4.	Ketua LPM	<p>a. LPM dengan Tim Penyusun Dokumen bekerja sama secara intensif meningkatkan Dokumen SPMI</p> <p>b. Draft yang sudah selesai diperiksa dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Stiepar untuk dibawa ke rapat senat Akademik</p> <p>c. Mendampingi Ketua STIEPAR untuk menindaklanjuti Dokumen SPMI hingga sampai tahap penetapan.</p> <p>d. Mengunggah Dokumen SPMI baru</p> <p>e. Memonitor perkembangan hasil unggahan Dokumen SPMI</p>
5.	Tim Penyusun	<p>a. Tim Penyusun membuat Draft Dokumen SPMI 2022 sesuai arahan Ketua Stepar berdasarkan hasil RTM 2021</p> <p>b. Tim Penyusun bekerja sama dengan Ketua LPM dalam penyusunan Draft.</p>
<b>2.Manual Pelaksanaan Standar Mutu</b>		
No.	Pelaku	Kegiatan
1.	Wakil Ketua	Mengawasi/ memonitor jalannya pelaksanaan Standar Mutu Akademik sesuai dengan bidangnya, baik yang bersifat Akademik maupun Non Akademik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
2.	Semua Unit Kerja: LPM, Ketua Prodi, SAI, PPMJ, LSP, Dosen Mahasiswa, SBA	Melaksanakan Standar Mutu yang sudah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan.
3.	SBA	<p>a. Mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan di PD DIKTI secara tepat waktu</p> <p>b. Memantau segala perkembangan informasi di PD DIKTI</p> <p>c. Berkoordinasi dengan semua unit kerja terkait</p>



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung**

4.	LPM	a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Mutu secara rutin di semua unit kerja yang dilakukan secara random. b. Membuat Laporan hasil Monev
<b>3.Manual Evaluasi Standar Mutu</b>		





Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

No	Pelaku	Kegiatan
1.	Ketua dan Wakil Ketua	a. Menerbitkan SK Tim AMI b. Memberi arahan Pelaksanaan AMI c. Memfasilitasi Pelaksanaan AMI d. Memonitor Pelaksanaan AMI e. Menerima Laporan AMI
2.	LPM	a. Mengajukan Permohonan Pembentukan Tim Auditor untuk melaksanakan AMI b. Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan AMI c. Bekerja sama dengan tim auditor dalam mendukung kelancaran AMI d. Memonitor pelaksanaan AMI e. Menulis Berita Pelaksanaan AMI di Web STEPAR
3.	Auditor Internal	a. Menyusun Daftar Tilik/ Instrumen Audit b. Melaksanakan Evaluasi terhadap Pelaksanaan atas Dokumen SPMI berdasarkan penugasan dari Ketua STIEPAR YAPARI. c. Menyusun laporan hasil audit atas pelaksanaan Standar Mutu SPMI.
4.	Ketua Prodi	a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Mutu b. Pada waktu AMI, menjadi subyek Audit c. Menyiapkan semua dokumen terkait Prodi
5.	LPPMJ	a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Mutu b. Pada waktu AMI, menjadi subyek Audit c. Menyiapkan semua dokumen terkait LPPMJ
6.	Unit Kerja lainnya	a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Mutu b. Pada waktu AMI, menjadi subyek Audit c. Menyiapkan semua dokumen terkait unit kerjanya
<b>4. Manual Pengendalian Standar Mutu</b>		
No.	Pelaku	Kegiatan



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung**

1.	Ketua dan Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Berkoordinasi dengan LPM tentang RTM</li><li>b. Memimpin RTM</li><li>c. Mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Mutu yang ada di seluruh unit kerja.</li><li>d. Menyetujui RTL</li></ul>
2.	LPM	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memeriksa hasil audit dan melaporkan kepada Ketua STIEPAR tentang pelaksanaan RTM</li><li>b. Merencanakan dan menyelenggarakan RTM</li><li>c. Mendampingi Ketua STIEPAR dalam pelaksanaan RTM</li><li>d. Membuat rangkuman tentang hasil RTM dan membagikannya kepada peserta rapat</li><li>e. Membuat Laporan RTM</li></ul>
3.	Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menghadiri RTM</li><li>b. Memberi masukan/ sanggahan jika diperlukan</li><li>c. Mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Mutu yang ada didasarkan pada hasil monitoring dan AMI di unit kerjanya</li></ul>
4.	LPPMJ	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menghadiri RTM</li><li>b. Memberi masukan/ sanggahan jika diperlukan</li><li>c. Mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Mutu yang ada didasarkan pada hasil monitoring dan AMI di unit kerjanya</li></ul>
5.	Unit Kerja lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menghadiri RTM</li><li>b. Memberi masukan/ sanggahan jika diperlukan</li><li>c. Mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Mutu yang ada didasarkan pada hasil monitoring dan AMI di unit kerjanya</li></ul>



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung**

**5.Manual Peningkatan Standar Mutu**

No	Pelaku	Kegiatan
1.	Ketua dan Wakil Ketua	a. Memastikan perlunya Peningkatan Kuantitas/ Kualitas Mutu berdasarkan hasil RTM b. Mengadakan rapat perumusan Rekomendasi Peningkatan Mutu c. Memberi persetujuan Rekomendasi Peningkatan Mutu
3.	LPM	Secara aktif memantau jalannya Sistem Standar Mutu dan relevansinya dengan kebutuhan terkini yang selanjutnya diajukan untuk peningkatan standar kepada Ketua.
4	Tim Penyusun	Merumuskan peningkatan Standar Mutu dan relevansinya dengan kebutuhan terkini yang selanjutnya diajukan untuk peningkatan standar kepada Ketua.



### BAB III

## MANUAL MUTU SPMI STIEPAR

### 3.1 Manual Mutu Standar Pembelajaran

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademik STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah


- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan / peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar pembelajaran adalah acuan dalam menetapkan standar pembelajaran
- 3) Manual pelaksanaan standar pembelajaran adalah acuan dalam melaksanakan standar pembelajaran
- 4) Manual evaluasi standar pembelajaran adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembelajaran
- 5) Manual pengendalian standar pembelajaran adalah acuan dalam mengendalikan standar pembelajaran
- 6) Manual peningkatan standar pembelajaran adalah acuan dalam meningkatkan standar pembelajaran

#### c. Mekanisme PPEPP SPMI

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan Pembelajaran, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan Pembelajaran, Mekanisme Manual Mutu evaluasi Pembelajaran, Mekanisme Manual Mutu pengendalian Pembelajaran, Mekanisme Manual Mutu peningkatan Pembelajaran




## 1. Mekanisme Penetapan Manual Mutu Pembelajaran



Gambar : Mekanisme Penetapan Manual Mutu Pembelajaran




## 2.. Mekanisme Pelaksanaan Manual Mutu Pembelajaran



Gambar : Mekanisme Pelaksanaan Manual Mutu Pembelajaran




### 3. Mekanisme Evaluasi Manual Mutu Pembelajaran



Gambar : Mekanisme Evaluasi Manual Mutu Pembelajaran



#### 4. Mekanisme Pengendalian Pembelajaran




Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Pembelajaran





## 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Pembelajaran



Gambar : Mekanisme Peningkatan Manual Mutu Pembelajaran



### 3.2 Manual Mutu Standar Penelitian

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademik STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah


- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar penelitian adalah acuan dalam menetapkan standar penelitian
- 3) Manual pelaksanaan standar penelitian adalah acuan dalam melaksanakan standar penelitian
- 4) Manual evaluasi standar penelitian adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar penelitian
- 5) Manual pengendalian standar penelitian adalah acuan dalam mengendalikan standar penelitian
- 6) Manual peningkatan standar penelitian adalah acuan dalam meningkatkan standar penelitian

#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan Penelitian, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan Penelitian, Mekanisme Manual Mutu evaluasi Penelitian, Mekanisme Manual Mutu pengendalian Penelitian, Mekanisme Manual Mutu peningkatan Penelitian




### 1. Mekanisme Manual Mutu Penetapan Penelitian



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Penetapan Penelitian




## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Penelitian



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Penelitian




### 3. . Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Penelitian



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Penelitian




#### 4. Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Penelitian



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Penelitian



### 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Penelitian



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Penelitian



### 3.3 Manual Mutu Standar Pengabdian kepada Masyarakat

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah

- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan dalam menetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Manual pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan dalam melaksanakan standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Manual evaluasi standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Manual pengendalian standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan dalam mengendalikan standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Manual peningkatan standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah acuan dalam meningkatkan standar Pengabdian kepada Masyarakat


#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan Pengabdian kepada Masyarakat , Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat , Mekanisme Manual Mutu evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat , Mekanisme Manual Mutu pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat, Mekanisme Manual Mutu peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat






## 1. Mekanisme Manual Mutu Penetapan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Penetapan Pengabdian kepada Masyarakat




## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat




### 3. Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat




#### 4. Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat



## 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat



### 3.4 Manual Mutu Standar MBKM

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah

- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar MBKM adalah acuan dalam menetapkan standar MBKM
- 3) Manual pelaksanaan standar MBKM adalah acuan dalam melaksanakan standar MBKM
- 4) Manual evaluasi standar MBKM adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar MBKM
- 5) Manual pengendalian standar MBKM adalah acuan dalam mengendalikan standar MBKM
- 6) Manual peningkatan standar MBKM adalah acuan dalam meningkatkan standar MBKM


#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan MBKM, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan MBKM, Mekanisme Manual Mutu evaluasi MBKM, Mekanisme Manual Mutu pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat, Mekanisme Manual Mutu peningkatan MBKM

#### d. Siklus PPEPP dalam Manual Mutu Standar MBKM




### 1. Mekanisme Manual Mutu Penetapan MBKM



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Penetapan MBKM



## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan MBKM




Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan MBKM






### 3. Mekansime Manual Mutu Evaluasi MBKM



Gambar : Mekansime Manual Mutu Evaluasi MBKM




#### 4. Mekanisme Manual Mutu Pengendalian MBKM



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pengendalian MBKM



## 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan MBKM



Gambar : Mekansime Manual Mutu Peningkatan MBKM



### 3.5 Manual Mutu Standar Suasana Akademik

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah


- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan dilingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar Suasana Akademik adalah acuan dalam menetapkan standar Suasana Akademik
- 3) Manual pelaksanaan standar Suasana Akademik adalah acuan dalam melaksanakan standar Suasana Akademik
- 4) Manual evaluasi standar Suasana Akademik adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Suasana Akademik
- 5) Manual pengendalian standar Suasana Akademik adalah acuan dalam mengendalikan standar Suasana Akademik
- 6) Manual peningkatan standar Suasana Akademik adalah acuan dalam meningkatkan standar Suasana Akademik

#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan suasana akademik, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan suasana akademik, Mekanisme Manual Mutu evaluasi suasana akademik, Mekanisme Manual Mutu pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat, Mekanisme Manual Mutu peningkatan suasana akademik




## 1. Mekanisme Manual Mutu Penetapan Suasana Akademik



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Penetapan Suasana Akademik




## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Suasana Akademik



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Suasana Akademik




### 3. Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Suasana Akademik



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Suasana Akademik



#### 4. Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Suasana Akademik




Gambar : Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Suasana Akademik





### 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Suasana Akademik



Gambar : Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Suasana Akademik



### 3.6 Manual Mutu Standar Kemahasiswaan

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah


- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar Kemahasiswaan adalah acuan dalam menetapkan standar Kemahasiswaan
- 3) Manual pelaksanaan standar Kemahasiswaan adalah acuan dalam melaksanakan standar Kemahasiswaan
- 4) Manual evaluasi standar Kemahasiswaan adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kemahasiswaan
- 5) Manual pengendalian standar Kemahasiswaan adalah acuan dalam mengendalikan standar Kemahasiswaan
- 6) Manual peningkatan standar Kemahasiswaan adalah acuan dalam meningkatkan standar Kemahasiswaan

#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan kemahasiswaan, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan kemahasiswaan, Mekanisme Manual Mutu evaluasi kemahasiswaan, Mekanisme Manual Mutu pengendalian kemahasiswaan, Mekanisme Manual Mutu peningkatan kemahasiswaan




### 1.. Mekanisme Manual Mutu Penetapan Kemahasiswaan



Gamba: Mekanisme Manual Mutu Penetapan Kemahasiswaan




## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Kemahasiswaan



Gamba: Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Kemahasiswaan




3. Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Kemahasiswaan



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Kemahasiswaan




#### 4, Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Kemahasiswaan



Gamba: Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Kemahasiswaan



### 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Kemahasiswaan



Gamba: Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Kemahasiswaan



### 3.7 Manual Mutu Standar Kerjasama dan Kehumasan

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah

- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan dilingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar Kerjasama dan Kehumasan adalah acuan dalam menetapkan standar Kerjasama dan Kehumasan
- 3) Manual pelaksanaan standar Kerjasama dan Kehumasan adalah acuan dalam melaksanakan standar Kerjasama dan Kehumasan
- 4) Manual evaluasi standar Kerjasama dan Kehumasan adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kerjasama dan Kehumasan
- 5) Manual pengendalian standar Kerjasama dan Kehumasan adalah acuan dalam mengendalikan standar Kerjasama dan Kehumasan
- 6) Manual peningkatan standar Kerjasama dan Kehumasan adalah acuan dalam meningkatkan standar Kerjasama dan Kehumasan


#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan kerjasama dan kehumasan, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan kerjasama dan kehumasan, Mekanisme Manual Mutu evaluasi kerjasama dan kehumasan, Mekanisme Manual Mutu pengendalian kerjasama dan kehumasan, Mekanisme Manual Mutu peningkatan kerjasama dan kehumasan






## 1. Mekanisme Manual Mutu Penetapan Kerjasama dan Kehumasan



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Penetapan Kerjasama Dan Kehumasan




## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Kerjasama dan Kehumasan



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Kerjasama Dan Kehumasan




### 3. Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Kerjasama dan Kehumasan



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Kerjasama Dan Kehumasan




#### 4; Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Kerjasama dan Kehumasan



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Kerjasama Dan Kehumasan



### 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Kerjasama dan Kehumasan



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Kerjasama Dan Kehumasan



### 3.8 Manual Mutu Standar Publikasi Dan Penerbitan

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah


- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar Publikasi dan Penerbitan adalah acuan dalam menetapkan standar Publikasi dan Penerbitan
- 3) Manual pelaksanaan standar Publikasi dan Penerbitan adalah acuan dalam melaksanakan standar Publikasi dan Penerbitan
- 4) Manual evaluasi standar Publikasi dan Penerbitan adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Publikasi dan Penerbitan
- 5) Manual pengendalian standar Publikasi dan Penerbitan adalah acuan dalam mengendalikan standar Publikasi dan Penerbitan
- 6) Manual peningkatan standar Publikasi dan Penerbitan adalah acuan dalam meningkatkan standar Publikasi dan Penerbitan

#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan publikasi dan penerbitan, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan publikasi dan penerbitan, Mekanisme Manual Mutu evaluasi publikasi dan penerbitan, Mekanisme Manual Mutu pengendalian publikasi dan penerbitan, Mekanisme Manual Mutu peningkatan publikasi dan penerbitan




## 1. Mekanisme Manual Mutu Penetapan Publikasi dan Penerbitan



Gambar Mekanisme Manual Mutu Penetapan Publikasi dan Penerbitan



## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Publikasi Dan Penerbitan




Gambar; Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Publikasi dan Penerbitan






### 3.Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Publikasi dan Penerbitan



Gambar; Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Publikasi dan Penerbitan




#### 4. Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Publikasi Dan Penerbitan



Gambar; Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Publikasi dan Penerbitan



### 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Publikasi Dan Penerbitan



Gambar; Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Publikasi dan Penerbitan



### 3.9 Manual Mutu Standar Lembaga Sertifikasi Profesi

#### a. Tujuan

- 1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan STIEPAR YAPARI.
- 2) Memberi arahan bagi pimpinan dan civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

#### b. Daftar Istilah


- 1) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan dilingkungan STIEPAR YAPARI.
- 2) Manual penetapan standar Lembaga Sertifikasi Profesi adalah acuan dalam menetapkan standar Lembaga Sertifikasi Profesi
- 3) Manual pelaksanaan standar Lembaga Sertifikasi Profesi adalah acuan dalam melaksanakan standar Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4) Manual evaluasi standar Lembaga Sertifikasi Profesi adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Lembaga Sertifikasi Profesi
- 5) Manual pengendalian standar Lembaga Sertifikasi Profesi adalah acuan dalam mengendalikan standar Lembaga Sertifikasi Profesi
- 6) Manual peningkatan standar Lembaga Sertifikasi Profesi adalah acuan dalam meningkatkan standar Lembaga Sertifikasi Profesi

#### c. Ruang Lingkup

Mekanisme manual mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 5 aspek yaitu : Mekanisme Manual Mutu penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi, Mekanisme Manual Mutu pelaksanaan penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi, Mekanisme Manual Mutu evaluasi penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi, Mekanisme Manual Mutu pengendalian penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi, Mekanisme Manual Mutu penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi




## 1. Mekanisme Manual Mutu Penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi




## 2. Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi




### 3. Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Lembaga Sertifikasi Profesi



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Evaluasi Lembaga Sertifikasi Profesi



#### 4. Mekanisme Manual Mutu Pengendalian Lembaga Sertifikasi Profesi




Gambar: Mekanisme Manual Mutu Penegendalian Lembaga Sertifikasi Profesi





### 5. Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Lembaga Sertifikasi Profesi



Gambar: Mekanisme Manual Mutu Peningkatan Lembaga Sertifikasi Profesi



## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Dokumen Manual Mutu SPMI STIEPAR YAPARI 2024 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan siklus PPEEP yaitu proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar di STIEPAR YAPARI. Dokumen Kebijakan ini merupakan landasan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan pemerintah yang relevan dengan SPMI Perguruan Tinggi, peraturan Yayasan Pariwisata Indonesia – YAPARI AKTRIPA, dan peraturan STIEPAR YAPARI, menjadi panduan bagi pimpinan STIEPAR, pimpinan unit kerja dan semua Civitas Akademika dalam melaksanakan budaya mutu internal.

Semoga Dokumen Manual Mutu ini dapat diimplementasikan secara optimal agar membawa manfaat dan Peningkatan budaya mutu yang berkelanjutan bagi SIEPAR YAPARI.